



Analisis Pelanggaran Hak Konsumen terhadap Kasus Pengoplosan Beras Merek Daun Suji

Elvira Clarista Faiqah^{1*}, Rodhia Tammardhiah², Qian Ramadhani³,
Vincent Anderson Simanjuntak⁴

¹⁻⁴ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl.Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: *elvira.clrsta@gmail.com

Abstract. Consumer protection in Indonesia is regulated in Law No. 8/1999 on Consumer Protection (UUPK), which emphasizes consumers' basic rights to safe and quality goods. This research focuses on the violation of consumer rights in the "Daun Suji" brand rice oplosan case, which came to light in February 2025. The results show that the oplosan "Daun Suji" rice does not meet the promised premium rice quality standards. This resulted in a violation of consumer rights, specifically Article 4 letters b and c of the Consumer Protection Law. These violations include the right of consumers to choose goods according to exchange value and guarantees, as well as the right to correct and clear information. This fraudulent practice harms consumers who expect quality products at the price paid.

Keywords: Consumer Rights, Consumer Protection, Rice

Abstrak. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menekankan hak-hak dasar konsumen atas barang yang aman dan berkualitas. Penelitian ini berfokus pada pelanggaran hak-hak konsumen dalam kasus pengoplosan beras merek "Daun Suji", yang terungkap pada Februari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beras "Daun Suji" oplosan tidak memenuhi standar kualitas beras premium yang dijanjikan. Hal ini mengakibatkan pelanggaran hak konsumen tepatnya Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran ini mencakup hak konsumen untuk memilih barang sesuai nilai tukar dan jaminan, serta hak atas informasi yang benar dan jelas. Praktik curang ini merugikan konsumen yang mengharapkan produk berkualitas sesuai harga yang dibayarkan.

Kata kunci: Hak Konsumen, Perlindungan Konsumen, Beras

1. LATAR BELAKANG

Prinsip perlindungan konsumen di Indonesia bertumpu pada hak mereka untuk memperoleh produk yang aman, bermutu tinggi, dan tidak menimbulkan risiko bagi keselamatan. Konsumen adalah individu yang memanfaatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, tanpa tujuan untuk diperjualbelikan (Maharani & Dzikra, 2021). Terdapat beberapa regulasi yang mengatur terkait perlindungan konsumen, antara lain Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen." Selanjutnya pada pasal 1 Angka 2 dalam Undang-Undang tersebut memberikan definisi yang lebih terperinci mengenai konsumen yakni, "konsumen merujuk kepada setiap individu yang memanfaatkan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat." Pemanfaatan barang ini dapat bertujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lainnya. Namun, barang dan/atau jasa yang digunakan oleh

konsumen tersebut bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan (Sinaga & Suisrudatin, 2014).

Payung hukum bagi konsumen semakin krusial mengingat banyaknya layanan dan produk yang ditawarkan dengan persyaratan kompleks. Oleh karena itu, konsumen membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum yang memadai. Selain mencakup aspek fisik dari suatu produk, perlindungan konsumen juga meliputi hak-hak yang bersifat abstrak, seperti hak atas informasi dan keadilan dalam transaksi. (Mewu & Hadewi, 2023). Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa hak-hak konsumen terdiri atas: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Hak-hak konsumen adalah tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Namun, pada proses perdagangan yang dilakukan, terdapat pelaku usaha yang melakukan praktik curang demi memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih tinggi dengan mengabaikan hak konsumen tersebut. Salah satu praktik curang yang sering terjadi adalah pengoplosan bahan pokok, seperti beras. Beras yang merupakan komoditas utama masyarakat sering kali dikemas ulang dan diberi merek yang berbeda dengan kualitas yang tidak sesuai.

Pada Februari 2025, praktik pemalsuan beras dengan melibatkan merek premium "Daun Suji" terungkap. Kasus ini terbongkar setelah adanya penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Polisi juga menemukan kejanggalan dalam kualitas beras serta kemasannya yang tidak mencantumkan informasi tentang pabrik pengemasan. Beras yang telah dicampur tersebut kemudian dikemas ulang dan dijual kembali kepada masyarakat dengan kemasan baru (Ramadhanty & Huda, 2025).

Sesuai dengan Pasal 8 huruf e UUPK, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi standar mutu, spesifikasi,

komposisi, proses produksi, desain, atau fungsi sebagaimana tercantum dalam label atau keterangan produk tersebut (Hutagaol et al., 2023). Selain itu, Pasal 8 huruf f juga melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Kasus Daun Suji tentu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat membeli produk tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan produk berkualitas sesuai dengan harga yang dibayarkan. Namun, konsumen seringkali menjadi sasaran pelaku usaha yang nakal karena berada diposisi yang lemah dalam rantai distribusi. Penelitian ini akan mengidentifikasi terkait hak-hak konsumen yang dilanggar dalam kasus pengoplosan beras merek Daun Suji. Hal ini bertujuan agar para konsumen beras Daun Suji dapat mengetahui dan memahami apa saja hak-haknya yang telah dilanggar dalam kasus tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menemukan aturan dan prinsip hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk merumuskan argumentasi, teori, atau konsep baru yang berfungsi sebagai pedoman atau penilaian dalam menangani suatu permasalahan (Marzuki & Mahmud, 2024). Bahan hukum dalam penelitian diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), yakni dengan menelusuri berbagai sumber hukum melalui membaca, mengamati, mendengar, serta mencari informasi secara daring (Sunggono, 2002). Pengumpulan dilakukan melalui bahan hukum primer yang kemudian dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan tersier.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan lain yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Muhaimin, 2020). Penelitian ini juga melalui pendekatan studi kasus yaitu dengan mengkaji kasus spesifik pengoplosan beras merek Daun Suji yang baru-baru ini terjadi guna memahami konteks dan dampak terhadap pelanggaran perlindungan hak-hak konsumen. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam meningkatkan perlindungan konsumen serta memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Beras Suji

Pada Februari 2025, terungkap adanya praktik pencampuran beras berkualitas rendah dengan beras kualitas medium, yang kemudian dikemas ulang dan dijual dengan merek premium "Daun Suji" dan "Rinjani" (Rama, 2025). Pelaku utama, Viki Elang Eko Saputro berumur 28 tahun, ditangkap di tokonya, Toko Elang Jaya, di Jalan Proklamasi, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Ia diduga menggabungkan beras Bulog dengan beras merek Demak Berlian dan beras menir, lalu mengemas ulang menjadi kemasan 1 kg dengan merek "Daun Suji" (Rakyat, 2025). Modus operandi pelaku adalah mencampur 200 gram beras Bulog dengan 600 gram beras Demak Berlian dan 200 gram beras menir. Hasil oplosan ini kemudian dijual dengan harga Rp.14.500 per kilogram. Dalam sehari, pelaku berhasil menjual hingga 4 ton beras oplosan, menghasilkan keuntungan sekitar Rp 2,4 juta (Rakyat, 2025).

Kasus ini terungkap berkat penyelidikan atas informasi masyarakat terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan pangan. Polisi juga mencurigai kualitas beras dan pada kemasan yang tidak mencantumkan pabrik pengemasan. Kemudian polisi juga menyita barang bukti berupa plastik kemasan beras, 25 karung beras berisi raskin dan 25 karung beras berisi beras oplosan. Karena tindakannya, VS dikenai sanksi berdasarkan Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 143 Jo Pasal 99 dan Pasal 144 Jo Pasal 100 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman hukuman hingga lima tahun penjara serta denda maksimal 2 miliar rupiah. Selain Viki, polisi juga menangkap karyawan toko bernama Subadri yang terlibat dalam proses pengoplosan (Juliansyah, 2025). Pihak berwajib menduga masih ada pelaku lain yang terlibat dalam jaringan distribusi beras oplosan ini. Kasus pencampuran beras tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen, yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pelaku usaha telah melakukan tindakan yang bersifat menipu terhadap mereka. Beras yang dipasarkan tidak memenuhi standar mutu atau tidak sesuai dengan label yang tercantum pada kemasan, padahal label tersebut seharusnya mencerminkan kualitas produk secara akurat.

Bedah Komposisi Beras “Daun Suji” Asli dan Oplosan

Beras “Daun Suji” merupakan varietas beras lokal yang berasal dari pulau Jawa, yang dikenal karena karakteristik dan kualitasnya yang tinggi. Varietas ini memiliki butiran kecil dengan tekstur pulen sedang, serta menawarkan cita rasa yang khas disertai aroma pandan yang menyegarkan. Sebagai produk beras premium, “Daun Suji” termasuk dalam kategori butir jenis C4, yang diakui memiliki kualitas baik dan daya tarik yang signifikan di kalangan konsumen.

Meskipun memiliki kesamaan dengan varietas beras IR64, “Daun Suji” dapat dibedakan melalui ukuran butirnya yang lebih kecil, yang memberikan keunikan dalam penyajiannya.

Jika dibandingkan dengan beras “Daun Suji” yang asli, beras “Daun Suji” oplosan memiliki perbedaan komposisi yang signifikan dibandingkan dengan varian aslinya. Praktik pengoplosan ini dilakukan oleh pelaku dengan mencampurkan 200 gram beras Bulog, 600 gram beras Demak Berlian, dan 200 gram beras menir dalam setiap kemasan 1000 gram beras “Daun Suji” oplosan (Yogi Faisal, 2025). Meskipun dijual dengan merek “Daun Suji” dan diklaim sebagai beras premium, kualitas dan karakteristik organoleptik dari produk ini dapat berbeda secara substansial dari beras aslinya.

Berdasarkan komposisinya, beras “Daun Suji” oplosan tidak dapat dikategorikan sebagai beras premium. Salah satu komponen utama dalam campuran ini adalah beras merek Demak Berlian, yang merupakan jenis beras Slyph Super. Meskipun beras ini dikenal memiliki tekstur pulen dan butir panjang, penting untuk dicatat bahwa Demak Berlian tidak termasuk dalam kategori beras premium. Hal ini dikarenakan kualitas dan karakteristik yang dimiliki oleh Demak Berlian tidak memenuhi standar yang biasanya diasosiasikan dengan produk beras premium. Beras “Daun Suji” oplosan juga mengandung beras menir, yang merupakan salah satu hasil samping dari proses penggilingan beras, selain sekam dan bekatul (Simanjuntak, 2017). Menurut Scientific Repository IPB, butir beras menir memiliki ukuran yang kurang dari 20% dari butir beras utuh (Handoko et al., 2015), sehingga dapat memengaruhi tekstur dan kualitas keseluruhan produk. Salah satu kelemahan beras menir adalah ketidakmampuannya untuk mengembang dengan baik dalam air dingin (Yogi Faisal, 2025). Penggunaan beras menir dalam campuran ini menambah kompleksitas pada komposisi beras “Daun Suji” oplosan, dan dapat menurunkan nilai gizi serta kepuasan konsumen jika dibandingkan dengan beras premium yang sesungguhnya.



Gambar 1. Gambar Beras Menir (sumber: Google)

SNI 6128: 2015 telah mengatur standar nasional tentang beras. Salah satu hal yang diatur adalah spesifikasi persyaratan mutu beras sebagai berikut.

No	Komponen mutu	Satuan	Kelas mutu			
			Premium	Medium		
				1	2	3
1	Derajat sosoh (min)	(%)	100	95	90	80
2	Kadar air (maks)	(%)	14	14	14	15
3	Beras kepala (min)	(%)	95	78	73	60
4	Butir patah (maks)	(%)	5	20	25	35
5	Butir menir (maks)	(%)	0	2	2	5
6	Butir merah (maks)	(%)	0	2	3	3
7	Butir kuning/rusak (maks)	(%)	0	2	3	5
8	Butir kapur (maks)	(%)	0	2	3	5
9	Benda asing (maks)	(%)	0	0,02	0,05	0,2
10	Butir gabah (maks)	(butir/100g)	0	1	2	3

Gambar 2. Spesifikasi Persyaratan Mutu (sumber: SNI 6128: 2015)

Berdasarkan analisis komposisi yang tertera dalam tabel, seharusnya beras premium tidak mengandung beras menir di dalamnya. Namun, dalam produk beras “Daun Suji” oplosan dengan ukuran 1000 gram, terdapat 200 gram beras menir, yang berkontribusi sekitar 20% dari total komposisi. Keberadaan beras menir ini jelas menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai beras premium. Selain itu, kemasan beras “Daun Suji” oplosan juga mengandung 200 gram beras Bulog, yang semakin menurunkan kualitas dan mutu produk tersebut. Dengan demikian, klaim bahwa beras “Daun Suji” oplosan merupakan beras premium menjadi tidak valid dan menyesatkan. Praktik ini jelas merugikan konsumen yang mengharapkan produk berkualitas tinggi, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran akan isu ini. Konsumen berhak memperoleh penjelasan yang akurat dan transparan terkait produk yang mereka beli, agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih beras yang sesuai dengan harapan mereka.

Pelanggaran Hak Konsumen dalam Kasus Beras Suji

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat sejumlah hak dasar yang dimiliki oleh setiap konsumen yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Hak fundamental yang dimiliki seseorang adalah kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang sudah ditetapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf b UUPK, dimana pasal tersebut berbunyi “bahwa setiap produk yang beredar di pasaran, termasuk beras, harus memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harga serta jaminan yang telah ditetapkan.” Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah beras “Daun Suji” oplosan memenuhi kriteria tersebut.

Dalam kasus beras “Daun Suji” oplosan, analisis terhadap kandungan bahan yang terdapat dalam produk ini menunjukkan bahwa beras tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai beras premium. Salah satu alasan utamanya adalah adanya kandungan beras menir dalam komposisi beras tersebut (Juliansyah, 2025). Keberadaan beras menir, yang merupakan hasil samping dari proses penggilingan, jelas menunjukkan bahwa produk ini tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan dari beras premium. Dengan kata lain, hak konsumen yang membeli beras “Daun Suji” oplosan telah dilanggar, karena mereka tidak dapat memilih barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang telah ditetapkan.

Pelaku usaha beras oplosan "Daun Suji" telah mengabaikan hak konsudalam men memperoleh penjelasan yang akurat, transparan, dan jujur terkait kondisi serta jaminan atas barang yang mereka beli. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK, yang menekankan pentingnya transparansi informasi bagi konsumen. Dalam kasus ini, label pada kemasan beras “Daun Suji” oplosan tidak mencantumkan informasi yang akurat, lengkap, atau bahkan menyesatkan mengenai asal-usul, kandungan, kualitas, atau proses produksinya. Ketidakakuratan informasi ini sangat merugikan konsumen, yang berhak mendapatkan data yang valid untuk membuat keputusan yang tepat. Keadaan ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan, karena mereka memperoleh produk yang tidak memenuhi ekspektasi serta jaminan yang telah diberikan. Ketidakpuasan ini dapat berujung pada hilangnya kepercayaan konsumen terhadap merek dan produk yang beredar di pasaran. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu mematuhi peraturan dalam UUPK serta menjamin bahwa produk yang mereka tawarkan sesuai dengan standar kualitas, sekaligus memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada konsumen.

Secara keseluruhan, pelanggaran hak-hak konsumen dalam kasus beras “Daun Suji” oplosan menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih tegas terhadap praktik bisnis di sektor pangan. Regulasi yang ada harus ditegakkan dengan tegas untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan memperkuat perlindungan hukum menjadi sangat penting dalam menciptakan pasar yang adil dan transparan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil dari penelitian ini, penulis menyimpulkan kasus pengoplosan beras "Daun Suji" merupakan bentuk pelanggaran hak-hak konsumen yang sangat merugikan. Praktik pencampuran bahan berkualitas rendah dan menir serta ketidakjujuran dalam penyampaian informasi kepada konsumen menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi di sektor pangan. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan pengawasan dari pihak berwenang agar praktik-praktik curang tersebut dapat diminimalisasi dan tidak terus merugikan masyarakat. Selain itu, penulis menekankan bahwa pentingnya perlindungan konsumen sebagai upaya untuk menjamin produk yang tersebar aman, berkualitas, dan sesuai dengan jaminan yang diberikan.

Dalam rangka menegakkan perlindungan hak-hak konsumen tersebut, penulis menyarankan agar regulasi dan aturan yang berkaitan dengan standar kualitas dan kejujuran informasi di bidang pangan diberlakukan secara tegas dan konsisten. Pihak berwenang perlu meningkatkan pengawasan, khususnya dalam inspeksi dan penelusuran produk di lapangan, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih peka terhadap tanda-tanda ketidaksesuaian dan mampu melaporkan praktik penipuan yang mereka temui.

Lebih lanjut, penulis merekomendasikan agar pelaku usaha dan produsen berkomitmen untuk mengikuti standar mutu dan transparansi informasi dalam setiap produk yang dipasarkan. Masyarakat sebagai konsumen juga harus lebih aktif dan kritis dalam memilih serta membaca label produk sebelum membeli. Dengan adanya kerja sama yang erat antara regulator, pelaku usaha, dan konsumen, diharapkan praktik curang seperti pengoplosan beras dapat diminimalisir dan hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal, sehingga tercipta pasar yang adil dan terpercaya.

DAFTAR REFERENSI

- Handoko, D. D., Jumali, Mardiah, Z., Suhartini, Septiapningrum, E., Liyanan, WP, S. D., Kusbiantoro, B., Samsita, P., & Jamil, A. (2015). *Petunjuk Teknis: Identifikasi Beras Tidak Layak Konsumsi*.
- Hutagaol, N. A., Rumimpunu, F., & Baftim, F. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbedaan Label Harga Produk Dengan Bukti Transaksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Le Privatum, Vol.11 No.*
- Juliansyah, R. (2025). *Polisi Gerebek Ruko Pengoplos Beras Premiun di Depok*. TEMPO.

- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol.2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6>
- Marzuki, & Mahmud, P. (2024). *Metode Penelitian Hukum* (19 ed.). KENCANA.
- Mewu, M. Y. S., & Hadewi, J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis PERSpektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7 No.1.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Rakyat, H. (2025). *Geger! Beras Bulog Oplosan Berkedok Premium “Daun Suji” dan “Rinjani” Dibongkar di Depok*.
- Rama, A. (2025). *Polres Metro Depok Ungkap Peredaran Oplosan : Pelaku Bisa Menjual 4 Ton Sehari, Begini Modusnya!* Radar Depok.
- Ramadhanty, D. A., & Huda, L. (2025). *Polisi Tangkap Pengoplos Beras Premium Pakai Raskin di Depok*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/15/20461281/polisi-tangkap-pengoplos-beras-premium-pakai-raskin-di-depok>
- Simanjuntak, R. (2017). *Prof, Ini Perbedaan Beras Dengan Menir*. Republik Merdeka.
- Sinaga, N. A., & Suisrudatin, N. (2014). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 5(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>
- Sunggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Yogi Faisal. (2025). Polisi: 4 Ton Beras Oplosan Ludes Terjual Dalam Sehari. *JPNN.com*.